



PUTUSAN

Nomor 236/PdtG/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

JULIVER BERNARD JUSUF, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di SKIP atas RT 003 / RW 006, Desa Karang Panjang, Kota Ambon, sebagai Penggugat;

Melawan

RITJE CHETRIEN WABESSY, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di SKIP atas RT 003 / RW 006, Desa /Kel. Karang Panjang, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 01 Nopember 2020 dengan Nomor Register Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/Pdt..G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;;

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.224/CS/2005 tertanggal 9 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - VIRGINIA BEATRIKX JUSUF (P) lahir pada tanggal 25 juli 2005 seuai Akta Kelahiran Nomor 503/CS/2007;
 - VIRLANIA MEZY JUSUF (P) lahir pada tanggal 31 desember 2008 sesuai Akte Kelahiran nomor: 77/ CS/2009;
3. Bahwa selama ini kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak januari 2012 tidak harmonis dikarenakan Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan dan sekarang Tergugat menikah pada bulan januari 2018 dan telah memiliki seorang anak;.
4. Bahwa pada bulan nopember 2011 tergugat mengikuti kegiatan Pesparawi ke VIII yang berlangsung di Kota Masohi;.
5. Bahwa pada bulan januari 2012 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang lellaki yang juga adalah rekan tim Pesparawi. Awalnya tergugat menyangkal tuduhan tersebut, namun setelah didesak akhirnya tergugat mengakui perbuatannya dengan alasan tergugat berselingkuh, karena ingin menyakiti hati penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat ketahuan berselingkuh lagi, namun Penggugat sebagai suami selalu berusaha agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjalin dengan baik, karena Penggugat masih memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kedi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 20 mei 2017 Tergugat ketahuan berselingkuh lagi, kemudian Penggugat sudah tidak tahan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal dikost

8. Bahwa pada tanggal 29 oktober 2018 tergugat menghubungi penggugat dan meminta bertemu dan meminta penggugat menanda tangani surat pernyataan bersedia cerai dengan alasan tergugat ingin mengurus perceraian oleh karena tergugat sudah dalam keadaan Hamil dan akan menikah,, setelah Penggugat menandatangani surat pernyataan bersedia cerai, tergugat tidak pernah mengurus perceraian;

9. Bahwa pada bulan januari 2019 tergugat ketahuan telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama ARTHURFT LATUHERU, pada bulan maret 2019 tergugat melahirkan dirumah sakit Bhakti Rahayu, Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang penggugat uraikan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 maret 2005 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 224/CS//2005, tertanggal 9 maret 2005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan



Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan

Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Mei 2020, tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan kepada Tergugat tidak akan dipanggil lagi, apalagi Penggugat telah meminta agar persidangan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh hadir kuasa/wakilnya yang sah dipersidangan yang telah ditetapkan, maka Acara Persidangan untuk Upaya Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan karenanya Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas isi Gugatan dan bertetap pada Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil Gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkannya Petitum Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 224/CS/2020, tertanggal 9 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Virlania Mezy Jusuf, Nomor : 77/CS/2009, tanggal 16 Januari 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Virginia Beatrix Jusuf, Nomor : 503/CS/2007, tanggal 20 November 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 8171021412100039, tanggal 14 September 2018, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8171021707830009, tanggal 10 Mei 2012 atas nama Juliver Bemanrd Jusuf, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: 379/UP/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat tertanda P. 2 yang hanya berupa fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi YACOB PETRUS TIMOTIUS RIRIHENA, dibawah Janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sebagai suami-istri dan saksi dengan Penggugat sebagai teman kerja ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon, pada tanggal 9 Maret 2005;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Virginia Beatrix Jusup, yang lahir di Ambon pada tanggal 25 Juli 2005 dan Vurlania Mezy Jusuf, lahir di Ambon, pada tanggal 31 Desember 2008;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy Ambon bersama dengan saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat, namun kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan pria lain dan Tergugat saat ini dalam keadaan hamil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain tersebut;

- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan aman dan damai, namun kemudian terjadi percecokan dan pertengkaran yang diakibatkan adanya perselingkuhan yang sering dilakukan oleh Tergugat dengan pria lain;

- Bahwa keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tersebut saksi mengetahuinya karena saksi berteman dengan Penggugat, sehingga biasanya diceritakan oleh Penggugat sendiri kepada saksi;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kumpul bersama Penggugat dan anak-anak; Bahwa Tergugat pernah dating ke rumah menemui Penggugat dengan tujuan meminta agar Penggugat menandatangani surat pernyataan agar Tergugat mengajukan gugatan cerai namun Tergugat tidak pernah mengurusnya, sehingga kemudian Penggugatlah yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat telah hidup dengan pria lain, sehingga saksi melihat kalau Penggugat dan Tergugat sama-sama telah ingin untuk bercerai, karenanya sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SESKA MARICENENKEULA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana keduanya sebagai suami-istri dan saksi dengan Penggugat sebagai teman kerja;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon, pada tanggal 9 Maret 2005;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Virginia Beatrix Jusup, yang lahir di Ambon pada tanggal 25 Juli 2005 dan Vuriania Mezy Jusup, lahir di Ambon, pada tanggal 31 Desember 2008;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Haulussy Ambon bersama dengan saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat, namun kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan pria lain dan Tergugat saat ini dalam keadaan hamil dengan pria lain tersebut;

- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan aman dan damai, namun kemudian terjadi percecokan dan pertengkaran yang diakibatkan adanya perselingkuhan yang sering dilakukan oleh Tergugat dengan pria lain;

- Bahwa keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tersebut saksi mengetahuinya karena saksi berteman dengan Penggugat, sehingga biasanya diceritakan oleh Penggugat sendiri kepada saksi;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan tidak pernah kembali lagi ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb



rumah kumpul bersama Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Tergugat pernah dating ke rumah menemui Penggugat dengan tujuan meminta agar Penggugat menandatangani surat pernyataan agar Tergugat mengajukan gugatan cerai namun Tergugat tidak pernah mengurusnya, sehingga kemudian Penggugatlah yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat telah hidup dengan pria lain, sehingga saksi melihat kalau Penggugat dan Tergugat sama-sama telah ingin untuk bercerai, karenanya sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam Putusan ini akan tetapi telah termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan pula oleh karena Berita Acara Persidangan Perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang pokok Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada terjadi perkawinan yang sah antara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb



Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan apabila telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan juga bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinan tersebut adalah sah dan diakui menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu " dan " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ^H;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 224/CS/2020, tertanggal 9 Maret 2020, ternyata dapat menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan keduanya telah hidup sebagai suami isteri yang sah dalam sebuah rumah tangga atau keluarga dan karenanya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Gugatan Penggugat tersebut, sebab tidak mungkin dapat diajukan Gugatan Perceraian tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan posita dari petitum Gugatan Penggugat tersebut, dengan uraian pertimbangan seperti terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkannya, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum lainnya, barulah kemudian mempertimbangkan petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2, yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2005 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 224/CS//2005, tertanggal 9 Maret 2005
Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum a quo dimana Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah tentang apakah benar ada terjadi perselisihan dan percecokan terus menerus yang berujung pada sikap Tergugat yang kemudian pergi meninggalkan rumah dan berpisah dari Penggugat, sehingga menjadi alasan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa ” Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan yang sah sebagai suatu keluarga, maka apa yang menjadi dasar dan tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut juga mutlak harus menjadi dasar dan sekaligus sebagai tujuan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang harus diwujudkan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga penyampaian Penggugat pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai seperti layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu mulai terjadi percecokan terus menerus yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain dan hal itu terjadi lebih dari sekali dan terakhir pada tahun 2017 Tergugat harus keluar dari rumah meninggalkan

Penggugat dan hidup dengan pria lain dan belakangan Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah hamil dengan pria lain tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah menemui Penggugat dan meminta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb



agar Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Cerai agar Tergugat dapat mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat, namun setelah Penggugat menunggu, ternyata Tergugat tidak mengurus proses perceraian tersebut, sehingga kemudian Penggugatlah yang berinisiatif untuk mengurus proses perceraian tersebut dengan mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat beranggapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apakah telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan tegas menyebutkan bahwa" Seseorang dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yang diatur sebagai alternatif dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi Pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan alasan-alasan perceraian yang sifatnya normatif sebagaimana tersebut diatas dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat, sehingga apakah terbukti dalil gugatan Penggugat memenuhi alasan-alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi percecokan yang terus menerus tanpa pemah dapat didamaikan lagi yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan pria lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sebab yang menjadi alasan dan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas sebagai dasar terjadinya perceraian, karena adanya percecokan yang terjadinya terus menerus tanpa pemah dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga harus berlangsung dalam suasana kebersamaan, sehingga tidak mungkin suasana kehidupan keluarga yang harmonis dapat terjadi sementara antara Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah dalam waktu yang cukup lama hingga saat ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sesungguhnya telah terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan saksi-saksi dan juga penyampaian Penggugat bahwasanya percecokkan tersebut telah berlangsung cukup lama dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya haruslah putus karena perceraian, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya percecokkan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan adanya fakta terjadinya percecokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri dan telah memiliki anak, kemudian harus hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak kumpul lagi, jika tidak adanya pertengkaran dan percecokkan, karena bentuk percecokkan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokkan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa sesungguhnya percecokkan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk percecokkan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), karena dalam setiap persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian hati dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan keharmonisan, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak, serta guna menghindari terjadinya penderitaan yang lebih besar atas diri para pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya benar dan nyata telah terjadi percecokkan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung cukup lama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam serumah dan telah berpisah hingga saat ini, dan karenanya sudah sangat tidak mungkin untuk didamaikan lagi, sebab jika tidak demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam satu keluarga dan bukan malah sebaliknya justru harus hidup terpisah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada huruf f yaitu, "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan karenanya terhadap dalil dan Petitum Gugatan Penggugat mengenai sering terjadi percecokkan yang diakibatkan karena adanya perbuatan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan pria lain dan telah hidup bersama tersebut dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan karenanya perkawinan Penggugat dan

Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terkait Penggugat sebagai PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon, dimana wajib memperoleh ijin perceraian terlebih dahulu dari atasannya ketika mengajukan gugatan perceraian, hal mana setelah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P. 6 berupa Surat Rekomendasi, Nomor: 379/UP/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, ternyata Penggugat telah mendapatkan Ijin dari atasannya untuk mengajukan Perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian" dan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusannya suatu perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dan hidup dengan pria lain, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut dia atas terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 2 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yaitu ""Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat"; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. 3 berupa

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 503/CS/2007 dan bukti surat tertanda P. 2.....

berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 77/ CS/2009, yang dihubungkan dengan keterangan saksi, ternyata benar bahwasanya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu VIRGINIA BEATRIKX JUSUF VIRGINIA BEATRIKX JUSUF, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 dan VIRLANIA MEZY JUSUF, lahir pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai Akte Kelahiran, Nomor: 77/CS/2009;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagai dasar rujukan tentang Hak Asuh atas Anak, dapat dipedomani ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus, maka menurut hukum sudah seharusnya anak-anak

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa menurut dan atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan, karena beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat angka 4 yaitu "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ini, Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan tentang apakah menjadi sebuah keharusan bahwasanya Pengadilan wajib untuk mengirimkan Salinan Putusan dari perkara perceraian dimaksud yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dimana peristiwa

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dicatatkan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana Gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk harus mengirimkan 1 (satu) exemplar dari Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon, tempat tempat dimana perkawinan tersebut dicatatkan, agar Kantor Pencatatan Sipil tersebut dapat mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register Perceraian dari tahun yang sedang berjalan dan dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan a quo, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingan maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui semua dalil dan bukti-bukti gugatan a quo secara diam-diam (*stilswijgende bekenenis*), dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara *Verstek* (tidak hadirnya tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sebagaimana dalam Petitem Gugatan angka 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini, karenanya terhadap petitem gugatan angka 5 haruslah dikabulkan pula ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal149RBg, Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2005 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 224/CS//2005, tertanggal 9 Maret 2005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VIRGINIA BEATRIX JUSUF dan VIRLANIA MEZY JUSUF tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum dan atau dapat hidup mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akte Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (Lima ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami Jenny Tulak,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, Felix R. Wuisan, SH.MH, dan Esau Yarisetou, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 5 November 2020 , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosna Sangadji SH, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX R. Wuisan, SH.MH.

Jenny Tulak,SH.,M.H

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Amb



Esau Yarisetou, SH.

Panitera Pengganti,

Rosna sangadji SH

Perincian biaya :

-	Pendaftaran/PNBP	Rp.
30.000,-		
-	Pemberkasan/ATK	Rp.
100.000,-		
-	Pencatatan	Rp.
10.000,-		
-	Panggilan	Rp.
360.000,-		
-	PNBP Panggilan	Rp.
20.000,-		
-	Materai	Rp.
6.000,-		
-	Redaksi	Rp.
10.000,-		
536.000,-	Jumlah	: Rp.

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah),- ;